



DINAMIKA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PELANGGARAN SYARIAT DI BANDA ACEH 2025

Tantangan Modernitas, Perilaku Generasi Muda, dan Penyesuaian Norma Fiqh dengan Konteks Sosial Budaya Kontemporer

Adrianus Handy Harsono

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Email: adrianus@agrindo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika penegakan syariat Islam di Banda Aceh tahun 2025 terhadap 175 kasus pelanggaran syariat yang mayoritas terjadi di rumah kos dan kawasan wisata. Fokus penelitian mencakup tantangan modernitas, perilaku generasi muda, serta penyesuaian norma fiqh dengan konteks sosial budaya kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap relasi antara Qanun Jinayat Aceh dengan hukum nasional seperti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, pola hidup urban, pengaruh digital, serta perubahan pola interaksi sosial generasi muda berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran syariat. Secara normatif, penegakan syariat di Aceh mencerminkan pluralisme hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, terdapat tantangan harmonisasi antara prinsip fiqh klasik dengan nilai hak asasi manusia dan realitas sosial kontemporer. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan maqasid al shariah agar penegakan syariat tetap proporsional, adil, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat modern.

Kata kunci: Penegakan syariat, Banda Aceh, generasi muda, modernitas, pluralisme hukum

1. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan penerapan syariat Islam. Implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada tahun 2025 tercatat 175 kasus pelanggaran syariat di Banda Aceh yang sebagian besar terjadi di rumah kos dan kawasan wisata. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks antara norma agama, hukum positif, dan perubahan sosial akibat modernitas.

Tantangan modernitas ditandai dengan meningkatnya mobilitas generasi muda, pola relasi sosial yang lebih terbuka, serta pengaruh media digital terhadap gaya hidup. Dalam konteks ini, norma fiqh yang menjadi dasar Qanun Jinayat perlu dianalisis kesesuaiannya dengan perkembangan sosial kontemporer tanpa menghilangkan substansi nilai keislaman.

2. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan media terkait kasus pelanggaran syariat tahun 2025. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus 175 pelanggaran syariat di Banda Aceh tahun 2025 menunjukkan bahwa pelanggaran khalwat dan ikhtilat mendominasi. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya interaksi sosial generasi muda di ruang publik dan hunian sementara seperti rumah kos. Dalam perspektif fiqh, khalwat dan ikhtilat dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina dan bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan dalam maqasid al shariah. <https://masakini.co/2026/01/24/175-kasus-pelanggaran-syariat-terjadi-di-banda-aceh-kos-dan-wisata-paling-rawan/>

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing masing. Ketentuan ini memperlihatkan pengakuan negara terhadap norma agama dalam ranah keluarga. Kompilasi Hukum Islam memperjelas ketentuan tentang hubungan laki laki dan perempuan dalam kerangka perkawinan yang sah. Dengan demikian, Qanun Jinayat memiliki irisan normatif dengan hukum keluarga Islam nasional.

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar iyah di Aceh untuk memeriksa dan memutus perkara jinayat. Hal ini mencerminkan pluralisme hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum nasional. Namun demikian, dinamika sosial modern menuntut pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dalam penegakan syariat, khususnya terhadap generasi muda.

Tantangan modernitas juga mencakup diskursus hak asasi manusia dan kebebasan individu. Oleh karena itu, penafsiran norma fiqh perlu mempertimbangkan konteks sosial tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Pendekatan maqasid al shariah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan penegakan syariat yang lebih adaptif.

3.1 Analisis Undang-Undang

3.1.1 Analisis Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memperkuat kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam konteks dinamika pelanggaran syariat di Banda Aceh, keberadaan regulasi ini memiliki dua dimensi penting:

a. Dimensi Kelembagaan

UU ini mempertegas kompetensi absolut Peradilan Agama dalam perkara keluarga muslim, sehingga norma fiqh tidak hanya menjadi norma moral, tetapi memperoleh legitimasi sebagai norma hukum positif melalui putusan pengadilan. Dalam praktiknya, kasus khalwat, pergaulan bebas, atau pelanggaran kesusilaan yang berimplikasi pada perkawinan, perceraian, atau nasab dapat bersinggungan dengan kewenangan peradilan agama.

b. Tantangan Modernitas

Modernitas menghadirkan fenomena seperti pernikahan daring, relasi berbasis media sosial, serta meningkatnya perkara perceraian usia muda. Peradilan Agama dituntut menafsirkan norma fiqh dalam konteks sosial baru. Di sinilah terjadi dinamika ijtihad kontekstual: hakim tidak sekadar menerapkan teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan maqashid syariah dan kemaslahatan sosial.

Dalam konteks generasi muda di Banda Aceh tahun 2025, peningkatan pelanggaran syariat yang berkaitan dengan relasi non marital menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama dan budaya global digital. UU No. 50 Tahun 2009 menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi penegakan hukum Islam dalam koridor sistem peradilan nasional.

3.1.2 Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan fondasi hukum keluarga nasional yang mengintegrasikan prinsip agama dalam hukum negara. Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.

Relevansi terhadap dinamika Banda Aceh 2025 dapat dianalisis dalam tiga aspek:

a. Harmonisasi agama dan Negara

UU Perkawinan menunjukkan model integratif antara fiqh dan hukum positif. Dalam konteks Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus syariat, norma fiqh memperoleh legitimasi ganda: legitimasi teologis dan legitimasi konstitusional.

b. Perilaku generasi muda dan usia perkawinan

Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki laki dan perempuan menunjukkan adaptasi hukum terhadap isu perlindungan anak dan kesetaraan gender. Namun, fenomena pergaulan bebas dan pelanggaran syariat menunjukkan bahwa regulasi usia tidak otomatis menekan perilaku menyimpang.

c. Tantangan modernitas.

Urbanisasi, pendidikan tinggi, dan budaya populer menyebabkan pergeseran orientasi nilai keluarga. UU Perkawinan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa institusi perkawinan tetap menjadi solusi normatif terhadap relasi seksual di luar nikah, bukan sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian, UU Perkawinan berfungsi sebagai jembatan antara norma fiqh klasik tentang nikah dan realitas sosial kontemporer.

3.1.3 Analisis Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang disusun berdasarkan fiqh berbagai mazhab dengan pendekatan unifikasi nasional.

Dalam konteks dinamika Banda Aceh, KHI memiliki peran strategis:

3.1.3.1 *Penyesuaian norma fiqh dengan konteks sosial budaya Indonesia*

KHI tidak sepenuhnya menyalin kitab fiqh klasik, tetapi melakukan seleksi dan modifikasi agar sesuai dengan sistem hukum nasional. Misalnya, pengaturan poligami dengan izin pengadilan dan pembatasan syarat yang ketat merupakan bentuk kontekstualisasi fiqh.

3.1.3.2 *Respons terhadap perilaku generasi muda*

Ketentuan mengenai nasab, wali nikah, dan isbat nikah menjadi penting dalam kasus kehamilan di luar nikah atau pernikahan tidak tercatat. Dalam praktik modern, hakim sering menggunakan pendekatan perlindungan anak dan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan.

3.1.3.3 *Dimensi maqashid syariah*

KHI mencerminkan upaya menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pelanggaran syariat di Banda Aceh, pendekatan maqashid menjadi penting agar penegakan hukum tidak bersifat represif semata, tetapi juga edukatif dan preventif.

3.2 Sintesis Analitis: Dinamika Penegakan Syariat di Era Modern

Jika dikaitkan dengan fenomena 175 kasus pelanggaran syariat di Banda Aceh tahun 2025, ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Hukum Islam di Indonesia tidak berdiri sebagai sistem terpisah, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum nasional.
- b. Tantangan modernitas memunculkan gap antara norma fiqh normatif dan praktik sosial generasi muda.
- c. Penyesuaian norma fiqh dilakukan melalui legislasi nasional dan interpretasi yudisial, bukan melalui perubahan doktrin teologis.
- d. Penegakan syariat di Aceh harus mempertimbangkan pendekatan sosiologis agar tidak menimbulkan resistensi generasi muda.

Dengan demikian, dinamika penegakan syariat di Banda Aceh tahun 2025 mencerminkan proses negosiasi berkelanjutan antara teks fiqh, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial budaya kontemporer.

3.3 Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Teori Hukum Islam dan Perbandingannya dengan KUHP Nasional Terbaru

3.3.1. *Qanun Jinayat sebagai Positivisasi Fiqh dalam Kerangka Otonomi Khusus*

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan instrumen hukum pidana Islam yang diberlakukan di Aceh berdasarkan kewenangan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun ini mengatur berbagai jarimah seperti khalwat, ikhtilath, zina, maisir, dan khamar dengan sanksi uqubat berupa cambuk, denda, atau penjara.

Dalam perspektif teori hukum Islam, pembentukan Qanun Jinayat merupakan bentuk positivisasi fiqh. *Mahfud MD (2011)* menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi dari norma moral menjadi norma hukum formal melalui proses legislasi. Artinya, norma yang sebelumnya berada dalam ruang etik keagamaan memperoleh kekuatan mengikat melalui mekanisme negara.

Hazairin (1981) menegaskan bahwa hukum Islam dapat hidup dalam sistem hukum nasional sepanjang memperoleh legitimasi konstitusional. Dengan demikian, Qanun Jinayat bukanlah sistem hukum yang berdiri di luar negara, melainkan bagian dari sistem hukum Indonesia yang bersifat asimetris karena kekhususan Aceh.

Dalam konteks pelanggaran syariat di Banda Aceh tahun 2025, Qanun Jinayat menjadi instrumen utama penegakan norma moral publik, khususnya terhadap perilaku generasi muda yang dipengaruhi modernitas dan globalisasi digital.

3.3.2 Analisis Qanun Jinayat dalam Perspektif Teori Maslahat

Teori maslahat sebagaimana dirumuskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga maqashid al shariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Al-Shatibi, 2003*). Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap maqashid tersebut.

Pengaturan jarimah khalwat dan ikhtilath dimaksudkan untuk menjaga hifz al nasl atau perlindungan keturunan serta menjaga moralitas publik. Dalam konteks meningkatnya kasus pelanggaran syariat di Banda Aceh, pendekatan ini bertujuan mencegah disintegrasi nilai keluarga dan sosial.

Jasser Auda (2008) menekankan bahwa maqashid harus dipahami secara sistemik dan kontekstual. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari aspek tekstual, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Qanun Jinayat perlu mempertimbangkan efektivitas sosialnya dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda.

Yusuf al Qaradhawi (1997) menyatakan bahwa penerapan hukum Islam harus memperhatikan prinsip taysir dan realitas sosial. Jika penegakan hukum dilakukan tanpa pendekatan edukatif, maka tujuan maslahat berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dalam konteks modernitas, maslahat tidak hanya berarti penegakan sanksi, tetapi juga internalisasi nilai melalui pendidikan dan pembinaan sosial.

3.3.3 Qanun Jinayat dalam Perspektif Sadd al Dzariah

Teori sadd al dzariah merupakan prinsip menutup jalan menuju kemudharatan. *Ibn Qayyim al Jawziyyah (1991)* menjelaskan bahwa sesuatu yang pada dasarnya mubah dapat dibatasi apabila berpotensi mengarah pada perbuatan haram.

Pengaturan khalwat dalam Qanun Jinayat mencerminkan penerapan prinsip ini. Khalwat dipandang sebagai pintu menuju zina sehingga perlu dicegah sejak dini. Dalam masyarakat modern, interaksi tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang digital. Fenomena komunikasi privat melalui media sosial dapat menjadi bentuk baru dari potensi khalwat.

Wahbah al Zuhaili (1986) menegaskan bahwa penerapan sadd al dzariah harus didasarkan pada tingkat probabilitas kemudharatan yang kuat dan tidak boleh bersifat spekulatif. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap generasi muda harus berbasis pembuktian yang objektif serta menjamin keadilan prosedural.

Dalam konteks Banda Aceh 2025, pendekatan preventif melalui sadd al dzariah harus diseimbangkan dengan perlindungan hak asasi dan prinsip proporsionalitas.

3.3.4 Qanun Jinayat dan Pembaharuan Hukum Islam Modern

Muhammad Abduh menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (*Abduh, 1993*). Qanun Jinayat merupakan bentuk kodifikasi modern dari norma fiqh klasik.

Azyumardi Azra (2010) menjelaskan bahwa legislasi syariat di Aceh merupakan dialektika antara identitas keislaman dan tuntutan negara modern. Kodifikasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beroperasi dalam sistem negara bangsa tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Namun *Abdullah Saeed (2006)* mengingatkan bahwa pembaruan hukum Islam harus mempertimbangkan nilai hak asasi manusia dan dinamika global. Tantangan modernitas menuntut agar penegakan Qanun tidak hanya menekankan aspek simbolik, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif.

Dengan demikian, Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai produk tajdid institusional, namun tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar selaras dengan perkembangan sosial.

3.3.5 Perbandingan Kritis Qanun Jinayat dan KUHP Nasional Terbaru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial. KUHP baru mengatur delik kesusilaan seperti zina dan kohabitasi dengan pendekatan berbasis delik aduan.

Perbandingan dapat dianalisis dalam beberapa aspek:

a. Filosofi Pidanaan

Qanun Jinayat berbasis pada prinsip moralitas religius dan maqashid syariah, sedangkan KUHP Nasional berbasis pada perlindungan kepentingan hukum individu dan ketertiban umum. Qanun menekankan moral publik, sementara KUHP lebih menekankan harm principle.

b. Delik dan Ruang Lingkup

Zina dalam Qanun memiliki cakupan lebih luas dan tidak sepenuhnya berbasis delik aduan. Sebaliknya, KUHP Nasional menjadikan zina sebagai delik aduan terbatas. Ini menunjukkan perbedaan paradigma antara pendekatan moral kolektif dan pendekatan privatistik.

c. Jenis Sanksi

Qanun mengenal uqubat cambuk sebagai bentuk sanksi fisik yang bersifat simbolik dan moral. KUHP Nasional tidak mengenal sanksi fisik semacam itu dan lebih mengedepankan pidana penjara atau denda.

d. Tantangan Modernitas

KUHP Nasional mencoba menyeimbangkan nilai moral dan hak asasi manusia dalam negara pluralistik. Qanun Jinayat beroperasi dalam masyarakat yang memiliki legitimasi religius yang lebih homogen. Tantangan muncul ketika standar hak asasi internasional berbenturan dengan praktik lokal.

Secara kritis, Qanun Jinayat mencerminkan model legal pluralism dalam sistem hukum Indonesia. Ia menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan, variasi lokal dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional. Namun harmonisasi tetap diperlukan agar tidak terjadi konflik norma

4. SIMPULAN

Dinamika penegakan syariat Islam di Banda Aceh tahun 2025 menunjukkan adanya interaksi kompleks antara norma fiqh, hukum nasional, dan perubahan sosial akibat modernitas. Peningkatan pelanggaran di kalangan generasi muda mengindikasikan perlunya strategi penegakan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif. Harmonisasi antara Qanun Jinayat, Undang Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang Peradilan Agama menegaskan eksistensi pluralisme hukum di Indonesia. Pendekatan berbasis maqasid al shariah menjadi kunci dalam memastikan bahwa penegakan syariat tetap relevan, adil, dan proporsional di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A., Ablisar, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2022). Ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 245-262.
- Affandi, M. R. (2025). Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai khalwat. *Journal of Islamic Law*.
- Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic criminal law in modern society in Aceh. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*.
- Mubarok, S. (2025). Penegakan hukum Qanun Jinayat di Aceh kaitannya dengan pluralisme hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2).
- MASAKINI.CO. (2026, January 24). 175 kasus pelanggaran syariat terjadi di Banda Aceh, kos dan wisata paling rawan. <https://masakini.co/2026/01/24/175-kasus-pelanggaran-syariat-terjadi-di-banda-aceh-kos-dan-wisata-paling-rawan/>
- Abduh, M. (1993). *Risalat al tawhid*. Cairo: Dar al Shuruq.
- Al Qaradhawi, Y. (1997). *Fiqh al awlawiyyat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al Shatibi, A. I. (2003). *Al muwafaqat fi usul al shariah*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Al Zuhaili, W. (1986). *Usul al fiqh al islami*. Damascus: Dar al Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al shariah as philosophy of Islamic law*. London: *International Institute of Islamic Thought*.
- Azra, A. (2010). *Islam in the Indonesian world*. Bandung: Mizan.
- Hazairin. (1981). *Hukum kekeluargaan nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Ibn Qayyim al Jawziyyah. (1991). *Ilam al muwaqqiin an rabb al alamin*. Beirut: *Dar al Kutub al Ilmiyyah*.
- Mahfud MD. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Quran: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.